

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202184708, 27 Desember 2021

Pencipta

Nama : **Moody R. Syailendra, S.H., M.H., Dr. Gunardi, S.H., M.H. dkk**
Alamat : **JL. Tg. Duren Utara IIIIE, Grogol, Jakarta Barat, DKI JAKARTA, 11470**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Moody R. Syailendra, S.H., M.H., Dr. Gunardi, S.H., M.H. dkk**
Alamat : **JL. Tg. Duren Utara IIIIE, Grogol, Jakarta Barat, DKI JAKARTA, 11470**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN
SENGEKTA PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MALEBER
DAN KECAMATAN ANDIR, BANDUNG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **27 Desember 2021, di Jakarta**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000310960**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Moody R. Syailendra, S.H., M.H.	JL. Tg. Duren Utara IIIE, Grogol
2	Dr. Gunardi, S.H., M.H.	Jl. Tabing Blok N No. 27 RT/RW 002/010, Kel/Desa Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
3	Mia Hadiati, S.H., M.H.	Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, Banten
4	Indah Siti Aprilia, S.H.	Link. Siluman RT/RW 028/013, Kel/Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar Jawa Barat

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Moody R. Syailendra, S.H., M.H.	JL. Tg. Duren Utara IIIE, Grogol
2	Dr. Gunardi, S.H., M.H.	Jl. Tabing Blok N No. 27 RT/RW 002/010, Kel/Desa Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
3	Mia Hadiati, S.H., M.H.	Jl. Benda Timur 9A E-8/1 RT/RW 004/010 Kel/Desa Benda Baru, Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, Banten
4	Indah Siti Aprilia, S.H.	Link. Siluman RT/RW 028/013, Kel/Desa Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar Jawa Barat



EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGEKTA PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MALEBER DAN KECAMATAN ANDIR, BANDUNG

Gunardi Lie¹, Moody R. Syailendra², Mia Hadiati³ Indah Siti Aprilia⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: moodys@fh.untar.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: miah@fh.untar.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: indah.siti01@ui.ac.id

ABSTRACT

In terms of disputes resolution, there are various alternative forms of dispute resolution outside the court. One form of dispute resolution that is often used is Mediation. Mediation is the embodiment of deliberation for consensus in dispute resolution. In the mediation process, dispute resolution begins with the good faith of both parties in resolving the dispute amicably. This can be realized because mediation prioritizes the approval of both parties without any coercion from the mediator. The Supreme Court has issued Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts as legal basis on conducting mediation in Courts. However, mediation not only can be carried by the Court, but mediation can also be carried out by the community outside the Court on various disputes faced by the community. Village officials, RT/RW, Lurah, and other respected person in the community can act as mediators in resolving disputes in the community. The research method used in this research is Empirical. The study was conducted to see the efectivity of mediation in resolving community disputes, especially in the Maleber and Andir sub-districts. The results of the study show that consensus deliberation mediation can resolve problems/disputes faced by the community without having to go through the litigation process. Local government officials such as Lurah, Camat, and local officials have played a major role in resolving disputes in the community.

Keywords: *Efectivity, Mediation, Dispute, Community*

ABSTRAK

Dalam penyelesaian sengketa, dikenal berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sering digunakan adalah Mediasi. Mediasi merupakan perwujudan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa. Pada proses mediasi, penyelesaian sengketa diawali dengan itikad baik kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara baik-baik. Hal ini dapat diwujudkan karena mediasi mengutamakan persetujuan dari kedua pihak tanpa ada pemaksaan dari mediator. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai dasar aturan dilaksanakannya mediasi di Pengadilan. Namun, mediasi tidak hanya dapat dilakukan di Pengadilan, akan tetapi mediasi dapat dilakukan pula oleh masyarakat di luar Pengadilan terhadap berbagai sengketa yang dihadapi masyarakat. Kepala Desa atau Kepala Adat, Aparat Desa, RT/RW, Lurah, dan orang-orang lain yang dihormati di masyarakat dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian dilakukan guna melihat efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, utamanya di lingkungan Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir. Hasil penelitian menunjukkan mediasi dan musyawarah mufakat dapat menyelesaikan permasalahan/sengketa yang dihadapi masyarakat tanpa harus menemppuh proses litigasi. Aparat pemerintahan setempat seperti Lurah, Camat, dan Aparat setempat lainnya telah banyak berperan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dimasyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Sengketa, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut pendapat Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial, atau dikenal dengan istilah *zoon politicon*. Berdasarkan pendapat tersebut, *zoon politicon* memiliki artian bahwa manusia ditakdirkan untuk hidup bersama (bermasyarakat) dan saling berinteraksi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan membutuhkan manusia lainnya. Manusia memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya dalam kehidupannya. Sehingga, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat karena manusia memiliki kodrat untuk hidup bersama dengan orang lain. Berangkat dari hal inilah kemudian muncul interaksi sosial yang dapat diwujudkan dengan berbagai cara.

Akan tetapi, interaksi sosial yang terjadi tidak selalu dapat berjalan dengan mulus. Terkadang, muncul konflik yang mengakibatkan sengketa ditengah-tengah interaksi manusia. Munculnya konflik/sengketa ini diakibatkan munculnya perbedaan pendapat atau persepsi berbeda yang dimiliki dan diyakini oleh masing-masing individu. Menurut Ali Achmad, sengketa/konflik dapat diartikan sebagai suatu pertentangan karena adanya perbedaan pendapat mengenai kepentingan dan juga hak milik yang bagi keduanya menyebabkan konsekuensi hukum (Chomzah, 2003). Dengan timbulnya sengketa, maka timbul pula kesadaran manusia untuk menyelesaikan sengketa.

Secara umum, penyelesaian sengketa dilaksanakan secara hukum melalui jalur Litigasi atau Pengadilan. Masyarakat datang ke Pengadilan dan meminta hakim untuk menyelesaikan dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, seiring berjalannya waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dianggap kurang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan proses yang memakan waktu dan relatif lama, serta biaya yang dikeluarkan para pihak tidak sedikit (biaya perkara, jasa pengacara, biaya akomodasi dan perjalanan, serta lain-lain). Berdasarkan hal-hal tersebut, berkembanglah berbagai model penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Salah satu bentuk APS adalah Mediasi, yang marak digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Mediasi dianggap tepat karena mampu menawarkan *win-win solution* kepada para pihak. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dianggap mampu menjaga hubungan baik diantara para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan mediasi menitikberatkan pada itikad baik para pihak dan kesediaan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur perdamaian. Kehadiran mediasi disambut baik pula oleh masyarakat Indonesia dikarenakan mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa yang mengadaptasi nilai-nilai Kebangsaan, yakni musyawarah untuk mufakat.

Dalam praktik terdapat berbagai jenis APS selain mediasi, seperti: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase (Emerzon, 2001). Namun, jenis APS tersebut memiliki perbedaan dengan mediasi, dimana mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah dan menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga ini dikenal luas sebagai mediator. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa lain, mediator tidak memiliki wewenang dalam memutus perkara. Peran para pihak menjadi krusial dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator hanya membantu saja (Usman). Oleh karena itu, dalam menyelesaikan sengketa mediator haruslah bersifat netral, berlaku adil, dan tidak memihak guna menumbuhkan kepercayaan para pihak (Abbas, 2009).

Penerapan mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa sendiri bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menerapkan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa sejak dulu kala. Dalam prakteknya, masyarakat akan memilih orang-orang yang berwibawa, terhormat, dan terpandang seperti tetua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan orang-orang lain yang terpandang dan dihormati pada lingkungan masyarakat untuk dijadikan penengah atau mediator dalam menyelesaikan sengketa.

Mediasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dianggap sesuai dengan nilai filosofis Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam sejarahnya, peradilan Indonesia mengenal suatu proses penyelesaian sengketa yang mirip dengan Mediasi, yaitu upaya perdamaian yang harus ditempon oleh Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan yang mengatur upaya damai pada Pasal 130 HIR/154 RBg.

Dengan adanya keterlibatan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) dalam proses mediasi, dapat dihasilkan proses penyelesaian sengketa yang netral dan tidak memihak. Pihak ketiga yang berperan sebagai mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan keputusan, kemauan dan kehendak para pihak. Mediasi dapat memberi berbagai manfaat seperti:

- a. Penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah dibanding ke Pengadilan atau Arbitrase;
- b. Tidak hanya berfokus pada hak-hak hukum, akan tetapi kepada kepentingan para pihak secara nyata dan kebutuhan emosi juga;
- c. Para pihak berpartisipasi langsung;
- d. Para pihak mengontrol proses dan hasilnya;
- e. Memberikan hasil yang diharapkan tahan uji dan memberi pemahaman yang lebih baik antar para pihak sendirilah yang menentukan hasil akhirnya;
- f. Menghilangkan konflik atau permusuhan yang kerap kali muncul dalam sebuah proses perselisihan mekanisme litigasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mediasi dipandang sebagai solusi yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya mediasi, diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara yang di proses di pengadilan, sehingga tidak terjadi penumpukan. Dalam kaitannya dengan konflik yang terjadi di masyarakat, konflik dapat diselesaikan melalui mediasi di lingkungan masyarakat terlebih dahulu, tanpa perlu dilakukan penyelesaian melalui jalur litigasi. Peran tetua adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi sangat diperlukan. Tim peneliti melakukan riset lapangan di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir, Bandung untuk melihat bagaimana mediasi dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Tim menilai bahwa, di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir sudah memiliki beberapa faktor-faktor yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan mediasi. Faktor yang pertama yakni sudah adanya regulasi yang mendukung terkait pelaksanaan mediasi yakni Perma Nomor 1 Tahun 2016. Faktor yang kedua yakni sudah adanya perangkat kelurahan, berbagai tokoh masyarakat dan berbagai tokoh adat dan tokoh agama di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir yang dapat dijadikan sebagai mediator untuk menangani sengketa di wilayahnya. Faktor ketiga yakni kebudayaan di Kelurahan Meleber dan Kecamatan Andir sesungguhnya sudah sangat kental dengan nilai musyawarah yang merupakan dasar utama dari pelaksanaan mediasi. Kebudayaan masyarakat di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir yang sangat dekat dengan nilai musyawarah menjadi faktor pendorong yang paling penting efektifnya pelaksanaan dari mediasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang penulis rumuskan, yakni:

- a. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa yang dianut masyarakat Indonesia?
- b. Bagaimanakah Efektifitas Mediasi dalam menyelesaikan Sengketa Masyarakat di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir?
- c. Bagaimanakah peran mediator dalam mengefektifkan penyelesaian sengketa?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan perpaduan dari penelitian hukum yang bersifat normatif dan empiris. Bahan yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Lebih lanjut, data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Melalui studi kepustakaan, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian lapangan, data yang diperoleh merupakan data primer yang didapatkan langsung dari subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir, Bandung. Sampel/subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Lurah Maleber dan Camat Andir. Metode pengambilan sampel yang tim penulis gunakan adalah *purposive sampling*. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif, selanjutnya hasil penelitian menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan cara mewawancarai langsung sampel/subjek peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Indonesia

Sejak dahulu kala, masyarakat Indonesia telah mengenal bentuk institusi penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki ruh penyelesaian tradisional dengan bentuk nyawa musyawarah. Penyelesaian sengketa secara alternatif dan tradisional dianggap lebih efektif dan merupakan tradisi masyarakat di Indonesia (Hadikusuma, 1992). Sejak dahulu, masyarakat telah mempraktekan mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini terjadi dikarenakan kepercayaan masyarakat yang meyakini bahwa dengan melakukan usaha damai, akan dicapai kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terciptanya kebersamaan yang kuat. Beberapa masyarakat di Indonesia menganggap bahwa kepala desa atau kepala suku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat merupakan pemimpin tertinggi di wilayahnya yang dapat memberikan keputusan atau menengahi sengketa yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan ditempatkannya kepala desa atau kepala suku, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan sengketa di masyarakat. Masyarakat adat telah lama mengaplikasikan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan konflik, ini dapat dilihat dari adanya peradilan desa atau peradilan adat yang sampai sekarang masih diakui eksistensinya. Kepala Desa atau Kepala Suku, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dijadikan Hakim ataupun penengah dalam suatu sengketa. Kewenangan hakim adat tidak hanya sebatas perdamaian saja, namun juga memiliki kekuatan dalam memutus sengketa dalam seluruh bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana dan perdata publik (Hadikusuma, 1992).

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam jalur litigasi maupun non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya dapat dilakukan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan apabila para pihak bersepakat dan beritikad baik untuk menyelesaikannya. Sehingga, pilihan bentuk penyelesaian sengketa bukanlah suatu tindakan kebetulan, akan tetapi merupakan perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum. Hal ini berkaitan dengan pendapat A. De.Wild, bahwa hukum merupakan bentuk perilaku manusia yang dapat diamati (Munir, 1997). Menurut Von Benda Beckman, sebagaimana dikutip I Nyoman Nurjaya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat yang masih sederhana, dengan ikatan kekerabatan dan kelompok yang masih kuat, perlu diarahkan kepada penyelesaian oleh institusi yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa atau konflik yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan dan pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat (Sahnan, 2010). Musyawarah dan mufakat merupakan nilai luhur yang sampai saat ini masih dianut oleh masyarakat Indonesia. Hal ini pula dituangkan dalam sila ke-4 Pancasila. Penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia menggunakan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan ini

dialikasikan pada sengketa perdata dan pidana. Pada penyelesaian sengketa dengan sistem kekeluargaan, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman dalam bentuk apapun kepada para pelanggar hukum adat. Masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah agar dapat dicapai kedamaian di dalam masyarakat.

Musyawarah digunakan karena dianggap dapat memberikan kedamaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini sangat sejalan dengan konsep mediasi yang menganut penyelesaian sengketa *win-win solution*. Setiap masyarakat telah berkembang beserta dengan tradisi mengenai penanganan sengketa. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik secara formal yang diselenggarakan Negara, ataupun melalui forum-forum lain yang tidak diselenggarakan negara.

Mediasi di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir

Konflik tidak hanya timbul di dalam sebuah lingkup pemerintahan ataupun negara, akan tetapi, konflik dapat timbul pula dalam lingkup lingkungan masyarakat, keluarga, bahkan diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, terdapat rupa rupa konflik di sekeliling kita. Konflik kerap diartikan dengan percekocokan, perselisihan atau pertentangan. Sejatinya konflik berasal dari Bahasa Latin *configure* (memukul). Dalam prespektif sosiologis, konflik adalah proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Latar belakang konflik dapat dipicu dengan adanya gesekan antar individu tersebut. Gesekan tersebut tercipta karena adanya perbedaan secara ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Konflik yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Konflik disebabkan adanya kesenjangan atau perbedaan-perbedaan di masyarakat seperti kesenjangan dalam bidang sosial, ekonomi maupun kepentingan sehingga dapat timbul perpecahan dan perselisihan. Namun, untuk menyelesaikannya lewat jalur litigasi juga berpotensi mengeruhkan keadaan karena prosesnya yang cenderung lama, serta hasil putusnya cenderung memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak yang lainnya (*win-lose solution*). Hubungan baik yang sebelumnya dimiliki para pihak dapat hilang akibat putusan yang mengalahkan salah satu pihak.

Melalui mediasi, setidaknya masalah dapat diredam sebelum membesar dan meluas. Perangkat Kelurahan/Kecamatan atau tokoh masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam menangani sengketa/konflik di Sebagai forum penyelesaian sengketa, mediasi mengandalkan pada penyelesaian secara musyawarah dan dilakukan secara fleksibel. Karena itu penyelesaian yang adil dapat lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa, karena hasilnya sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Selain itu, para pihak juga dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian sengketa. Forum mediasi akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik dengan meminimalisir kerugian masing – masing pihak. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memberikan efek yang signifikan dalam praktik, manfaat menyelesaikan melalui mediasi secara teori relatif efektif dibandingkan dengan proses pengadilan, karena mediator dapat mengevaluasi kasus secara potensial (Kebeshian, 1994). Namun dalam mengkaji suatu efektivitas sistem hukum sendiri, dalam penelitian digunakan teori Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya terdapat beberapa faktor pendukung efektivitas yaitu Undang-undang atau regulasi, sarana dan fasilitas yang mendukung penggerakan hukum, serta masyarakat dan kebudayaan yang berkembang.

Berkaitan dengan pengukuran efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa masyarakat di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir, hasil penelitian lapangan mengungkapkan: *Pertama*, secara normatif keempat faktor pendukung efektivitas tersebut sudah ada di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir itu sendiri, faktor pertama dapat ditemukan melalui Undang-Undang atau

regulasi hukum yang mengatur mengenai Mediasi, yakni adanya PERMA No.1 Tahun 2008 yang diubah dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak yang berperkara diwajibkan dilakukan dalam peradilan di Indonesia sebelum perkaranya diperiksa. Upaya ini dilakukan agar mencapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak tersebut. Mediasi ini dapat menjembatani para pihak untuk para pihak agar tercapai solusi yang terbaik bagi para pihak.

Kedua, adalah fasilitas yang mendukung, di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir tersedia ruangan ruangan aula yang dapat dijadikan sebagai ruang mediasi. Perangkat Kelurahan dan Kecamatan seperti Lurah/Camat, Sekretaris Lurah/Camat, dan Pegawai Kelurahan/Kecamatan lainnya dapat menjadi fasilitator dan juga mediator dalam menangani konflik/sengketa di masyarakat. Diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri dalam memfasilitasi penanggulangan sengketa melalui mediasi. *Ketiga*, adalah kepatuhan dan kebudayaan masyarakat. Sifat mediasi yang mengambil nilai musyawarah untuk mufakat menjadi faktor utama efektifnya mediasi dalam menyelesaikan konflik/sengeketa di masyarakat.

Menurut Camat Andir, proses mediasi di Kecamatan Andir telah sering dilakukan. Camat dan berbagai perangkat Kecamatan telah membantu penyelesaian konflik di masyarakat. Konflik yang paling sering dimintakan masyarakat untuk dimediasikan oleh aparat Kecamatan adalah konflik mengenai perkawinan di bawah umur, konflik harta waris, dan konflik mengenai penentuan batas tanah. Karena dianggap sebagai perangkat tertinggi di Kecamatan Andir, Camat Andir sering dimintakan menengahi konflik-konflik yang dimiliki masyarakat. Baik Lurah Maleber dan Camat Andir sepakat bahwa sosialisasi dan pelatihan mengenai mediasi diperlukan bagi perangkat desa dan masyarakat di lingkungan Kelurahan Meleber dan Kecamatan Andir. Berdasarkan keterangan Lurah Maleber dan Camat Andir, mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling efektif, daripada penyelesaian yang dilakukan melalui jalur litigasi. Lebih lanjut, masyarakat lebih enggan menyelesaikan sengketa dengan jalur hukum formil melalui Pengadilan, sehingga masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat yang ditengahi oleh perangkat Kelurahan/Kecamatan atau Tokoh atau orang-orang yang dianggap dituakan di lingkungan setempat. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi yang merupakan perwujudan musyawarah untuk mufakat telah efektif membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Peran Mediator dalam Proses Mediasi

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan agar dapat diperoleh kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu mediator. Melalui proses mediasi, diharapkan suatu proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat, murah, dan memberikan penyelesaian yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan para pihak. Dengan dicapainya perdamaian diantara para pihak, bukan hanya konflik yang dapat diselesaikan, akan tetapi hubungan baik dapat terus dijaga.

Agar esensi mediasi dapat terwujud, sedapat mungkin mediator dapat menemukan faktor yang melatarbelakangi suatu sengketa. Seperti misalnya dalam sengketa perceraian atas dasar perselisihan dan pertenggaran. Diperlukan kemauan dan kebijakan mediator dalam menemukan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertenggaran, sehingga diperlukan keterampilan seorang mediator dalam melakukan proses mediasi sengketa tersebut. Menurut Robert Kaplan dan David Norton, seorang mediator memiliki peranan yang penting dalam proses mediasi, sehingga mediator diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan, dan sikap (Nur, 2014). Tindakan yang ditempuh mediator haruslah hati-hati, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat

mengedepankan emosi dari para pihak. Mediator diharuskan dapat memahami situasi para pihak dalam rangka menciptakan proses penyelesaian sengketa yang damai. Sehingga, selain dapat menyelesaikan sengketa, diharapkan pula hubungan baik diantara para pihak dapat terjaga.

Mediator perlu memiliki kecakapan khusus dalam rangka mendorong para pihak agar dapat berkomunikasi secara intensif dalam menyelesaikan konflik. Menurut Charlton dan Dewdney, terdapat dua kecakapan utama bagi mediator pertama mendengar secara efektif, dan kedua kecakapan dalam bertanya. Kecakapan dalam mendengar merupakan kecakapan dalam memahami maksud para pihak, selain itu kecakapan mendengar juga diperlukan untuk menjamin bahwa intervensi dan respons yang terjadi akan memfasilitasi proses mediasi. Berkaitan dengan kecakapan mendengar, dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Secara aktif mediator perlu mendengarkan pernyataan para pihak, kemudian memberikan umpan balik secara aktif yang menunjukkan adanya penghormatan atas argument yang disampaikan para pihak. Kemudian, secara pasif memiliki artian mediator mendengarkan dalam diam terhadap hal-hal yang disampaikan para pihak dan memberikan respon pasif seperti, memberikan kontak mata, mengangguk, menatap para pihak, dan berbagai *gesture* pasif lainnya.

Berkenaan dengan teknik bertanya, mediator diharuskan memberikan pertanyaan yang efektif untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, seperti: mengklarifikasi maksud para pihak, mendorong para pihak untuk memberikan pernyataan atau informasi yang relevan kepada pihak lain, menggali berbagai gagasan, dan mengidentifikasi emosi, perasaan, dan apa yang para pihak rasakan (Nur, 2014).

Keahlian mediator dalam membantu menyelesaikan sengketa juga berbanding lurus dengan adanya sebuah efektifitas mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, khususnya mediasi. Sehingga seorang mediator juga perlu memperhatikan juga sikap. Lebih lanjut, dalam *Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation*, dirumuskan beberapa sikap yang diperlukan seorang mediator, diantaranya: Memahami bahwa mediasi dilakukan dengan asas *self determination* atau keinginan para pihak; Terbuka dalam menjelaskan proses mediasi, landasan menentukan kompensasi, serta beban yang ditanggung para pihak; Tidak pilih kasih dan bersifat netral kepada para pihak; Menghindari konflik kepentingan; Menjaga kerahasiaan para pihak; Membantu para pihak dalam menentukan berbagai kepentingan dan Sensitif terhadap situasi para pihak. Keberadaan mediator dalam menyelesaikan sengketa sangat diperlukan. Mediator juga berperan penting dalam menentukan proses dan hasil akhir suatu proses mediasi. Akan tetapi, walaupun mediator memiliki peran krusial dalam proses mediasi, tetap saja dibutuhkan itikad baik para pihak dalam menyelesaikan masalah dan menemukan kesepakatan, agar proses mediasi berjalan dan hasilnya sesuai harapan (Amriani, 2012).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah penulis sampaikan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis rumuskan. Pertama, masyarakat Indonesia sudah sejak dahulu kala mengaplikasikan alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat melalui nilai musyawarah dan mufakat. Kepala Desa atau Kepala Suku, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Mereka dapat berperan sebagai penengah, ataupun hakim dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Kedua, Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah efektif dilaksanakan di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendatangi dan meminta pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk memediasi ataupun menengahi sengketa yang dihadapi masyarakat. Sengketa yang diselesaikan melalui mediasi di Kelurahan Maleber dan Kecamatan Andir diantaranya mengenai: sengketa perkawinan di bawah umur, konflik harta waris, dan konflik mengenai penentuan batas tanah. Ketiga, mediator memiliki peran yang

sangat krusial dalam proses mediasi. Sehingga, dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mediator perlu menguasai berbagai keterampilan guna menyelesaikan sengketa dengan baik.

Saran

Penulis memiliki saran kepada Lembaga pemerintah dan Lembaga swasta agar dapat mengakomodasi pelaksanaan mediasi di masyarakat dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan mediasi/mediator.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih tim penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya penelitian ini, diantaranya adalah: Universitas Tarumanagara, Kesatuan Kebangsaan dan Politik (KESBANGPOL) Bandung, Lurah Maleber, dan Camat Andir.

REFERENSI

- Abbas, S. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chomzah, A. A. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Emerzon, J. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* . Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kebeshian, L. A. (1994). ADR: To BE Or...? . *North Dakota Law Review*.
- M.Nolan, J., & Haley. (1992). *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. Minnesota: ST.Paul, Minn.West Publishing.
- Munir, M. (1997). Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengeketa Dalam Masyarakat. *Disertation*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Nur, M. (2014). *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*. Retrieved from Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia: www.badilag.net
- Sahnan. (2010). Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan . *Disertation*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Usman, R. (n.d.). *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.